

**Penegakan Hukum Pidana oleh Satuan Tugas Pungutan Liar  
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 terhadap  
Aparatur Sipil Negara yang melakukan Pungutan Liar dihubungkan  
dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014**

Enforcement Of Criminal Law By Wild Leaving Task Units Based On Presidential  
Regulation Number 87 Of 2016 On State Civil Servants Which Does Wild Leaves  
Connected To Law Number 5 Of 2014

<sup>1</sup>Jelang Anggara Mahardhika, <sup>2</sup>Rini Irianti Sundry, <sup>3</sup>Euis D. Suhardiman

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

*Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*email: <sup>1</sup>5Jelandanggara@gmail.com, <sup>2</sup>riniiriantisundry@unisba.ac.id, <sup>3</sup>euisdsuhardiman@unisba.ac.id*

**Abstract.** "Criminal Law Enforcement By the Illegal Levies Task Force Based on Presidential Regulation Number 87 of 2016 Against State Civil Apparatus Who Conducts Illegal Levies Associated With Law Number 5 Year 2014 concerning State Civil Apparatus" By: Ahead of Anggara Mahardhika Illegal levies are actions carried out by a person or civil servant or state official by requesting payment of a sum of money that is not appropriate or not based on the regulations relating to the payment. This is often equated with acts of extortion, fraud or corruption. Pungli itself actually occurs because of unlimited human needs. Many perpetrators of illegal levies at this time also have a background in the State Civil Apparatus (ASN) which should be the executor of procedures and mechanisms of the community in managing things. Employees of the State Civil Apparatus (Employee ASN) are civil servants and government employees with work agreements that are appointed by staffing officials and entrusted with duties in a governmental position or surrendered by another state and paid according to legislation. Civil Servants (PNS) are Indonesian citizens who fulfill certain requirements, are appointed as ASN Personnel on a regular basis by staffing officials to occupy government positions. this study discusses how the implementation of the functions of the Clean Sweep Team of Illegal Levies according to Presidential Regulation Number 87 of 2016 as well as how law is enforced against the Civil Apparatus of the State Conducting Illegal Levies according to Law Number 5 of 2014. This research is also to find out the functions The Clean Sweep Team of Illegal Levies in accordance with Presidential Regulation Number 87 Year 2016 and To find out the role of the government in tackling criminal acts of illegal levies that harm society. This study uses a normative juridical approach and empirical jurisdiction.

**Keywords:** Wild Levy, State Civil Apparatus, Saber Pungli Team

**Abstrak.** Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi. Pungli sendiri sebetulnya terjadi disebabkan karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Para pelaku pungutan liar pada saat ini juga banyak yang berlatar belakang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya menjadi petugas pelaksana prosedur dan mekanisme masyarakat dalam mengurus sesuatu. Pegawai Aparatur Sipil Negara (PegawaiASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahkan tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warganegara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. penelitian ini membahas tentang Bagaimanakah pelaksanaan fungsi- fungsi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar menurut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 serta Bagaimanakah penegakkan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Pungutan Liar menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014. Penelitian ini juga untuk mengetahui Fungsi- fungsi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 dan Untuk mengetahui peran pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar yang merugikan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

**Kata Kunci:** Pungutan Liar, Aparatur Sipil Negara, Tim Saber Pungli.

## A. Pendahuluan

Para pejabat atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintahan seringkali menyalahgunakan aturan yang telah ada, atau dengan kata lain secara tidak langsung para Aparatur Sipil Negara (ASN) sering melakukan tindakan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri. Tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri ini lebih dikenal dengan istilah pungutan liar. Adapun faktor penyebab pungutan liar sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Memiliki etika yang kurang baik
2. Penyalahgunaan wewenang dalam jabatan dan kedudukannya
3. Penghasilan yang tidak seimbang dengan jabatannya
4. Terbentuknya kebiasaan organisasi atau budaya dengan adanya pungutan liar ini
5. Timbulnya rasa ingin memiliki yang lebih (Tamak)
6. Terjadinya kelemahan dalam pengawasan.

Pungutan liar ini juga bisa termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, dimana dalam konsep kejahatan jabatan dijabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.<sup>2</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya

menurut Perpres ini Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi:<sup>3</sup>

1. Intelejen
2. Pencegahan
3. Penindakan
4. Yustisi
5. Dan adapun wewenang dari Perpres pungli adalah
6. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar
7. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian atau lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi
8. Mengoordinasikan, merencanakan, melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar
9. Melakukan operasi tangkap tangan
10. Merekomendasi kepada pimpinan kementerian atau lembaga, serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi pelaku pungutan liar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas lain unit saber pungli disetiap instansi penyelenggara pelayanan public kepada pimpinan kementerian atau lembaga dan kepala pemerintahan daerah.
12. Melakukan evaluasi pemberantasan pungutan liar.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui fungsi-fungsi tim sapu bersih pungutan

<sup>1</sup>Tribunnews, Pungutan liar, <https://pengertianmenurutparaahli.org/pengertian-pungli-dan-contohnya/> diakses pada tanggal 6 maret 2018 Pukul 11.22 WIB

<sup>2</sup> News, pungutan liar, <http://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-pungli.html?m=1> diakses pada tanggal 7 maret 2018 Pukul 20.30 WIB

<sup>3</sup>News, satuan tugas bersih pungutan liar, <http://setkab.go.id/inilah-perpres-nomor-872016-tentang-satuan-tugas-sapu-bersih-pungutan-liar/> diakses pada tanggal 7 maret 2018 pukul 20.35 WIB

liar sesuai dengan peraturan presiden nomor 87 tahun 2018.

2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar yang merugikan masyarakat.

## B. Landasan Teori

Penegak hukum adalah petugas badan yang berwenang dan berhubungan dengan masalah peradilan yang tugasnya menyelesaikan konflik atau perkara hukum. Hukum dapat tercipta bila masyarakat sadar akan hukum tanpa membuat kerugian pada orang lain<sup>4</sup>. Pungutan liar yang selanjutnya disingkat pungli, merupakan fenomena yang belum terselesaikan dalam permasalahan pemerintah, Menurut Moh. Toha Solahuddin, pungli adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran<sup>5</sup>.

Aparatur Sipil Negara yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pasal 1 ayat 1 berkaitan dengan masalah hubungan Pegawai Negeri dengan hukum (administrasi), sedangkan yang terdapat dalam pasal 3 berkaitan dengan masalah hubungan Aparatur Sipil dengan pemerintah, atau mengenai kedudukan Aparatur Sipil Negara. Pengertian stipulatif Aparatur

Sipil Negara adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam satu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. ASN yang tidak melakukan kewajiban dan melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dianggap telah melakukan pelanggaran disiplin PNS dan tentu saja harus mendapatkan hukuman disiplin<sup>6</sup>.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku:

3. Hukuman disiplin ringan terdiri dari : Teguran lisan, Teguran tertulis dan Pernyataan tidak puas secara tertulis.
4. Hukuman disiplin sedang terdiri dari : Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu Tahun, Penurunan gaji sebesar satukali kenaikan gaji berkala paling lama satu Tahun, Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu Tahun.
5. Hukuman Disiplin Berat: Penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama satu Tahun, Pembebasan dari jabatan, Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN dan

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru. Bandung 2001. hlm 15

<sup>5</sup> Presiden Republik Indonesia, —Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Tidana Korupsi, l no. 1 (2001): 1–19

<sup>6</sup> Naskah Akademik Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara. Hlm. 111

Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar adalah satuan tugas yang mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan pungutan liar menurut UU No.5 Tahun 2014 adalah diberhentikan tidak dengan hormat. Hal itu sesuai dengan pasal 87 ayat (4) butir b, karna melakukan kejahatan dengan menggunakan jabatannya untuk melakukan pelanggaran disiplin berupa pungutan liar kepada masyarakat. Kepada Aparatur Sipil Negara yang melakukan pungli sanksinya sangat berat karna tindak pidana pungutan liar adalah kejahatan jabatan.
2. Pemerintah sangat serius dalam hal menanggulangi permasalahan yang timbul di dalam masyarakat. Salah satu

permasalahan yang sudah menjadi budaya adalah adanya pungutan liar yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang mempunyai kewenangan khusus untuk melayani masyarakat. Penanggulangan terhadap tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkewajiban melayani masyarakat ini pemerintah membentuk suatu tim yang diharapkan dapat mampu menghentikan dan bahkan menangkap para Aparatur Sipil Negara yang melakukan kejahatan jabatan dan pelanggaran disiplin berupa pungutan liar. Tim yang dibentuk oleh pemerintah ini dikenal dengan "SATGAS PUNGLI" dimana setiap anggota tim itu mempunyai kewajiban atau tugas untuk mengatasi tindak pidana pungutan liar yang sudah sangat banyak merugikan dan meresahkan masyarakat.

#### E. Saran

1. Pungutan liar ini sudah mengakar dan sudah menjadi budaya yang sangat sulit di hentikan. Oleh karna itu, perlu kerjasama antara pemerintah dan masyarakatnya itu sendiri. Masyarakat mempunyai peran penting dalam memutus mata rantai budaya yang salah ini dengan cara melaporkan setiap adanya permintaan dari oknum Aparatur Sipil Negara ini. Pemerintah harus sigap dalam menerima laporan dari masyarakat karna akan terasa percuma dan sia-sia pemerintah membentuk suatu tim apabila tidak siap dan tidak sigap dalam

melayani laporan dari masyarakat. Karna, sekecil apapun besaran pungutan liar yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara itu akan terus berlanjut apabila tidak di tindak oleh tim ini.

2. Kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum sangat diperlukan karna tidak menutup kemungkinan bahwa oknum Aparatur Sipil Negara yang sudah melakukan tugasnya dengan sesuai prosedur tergiur dengan permintaan dan penawaran yang diberikan oleh masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan prosedur atau mendapatkan pelayanan berbeda dengan masyarakat yang lain. Pemerintah harus membuat kebijakan yang lebih tegas kepada Aparatur Sipil Negara yang melakukan pungutan liar karna berat dan ringannya sanksi yang diterima oleh oknum Aparatur Sipil Negara tersebut secara tidak langsung akan membuat efek jera dan pelajaran untuk Aparatur Sipil Negara yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana pungutan liar tersebut.

pungli.html?m=1 diakses pada tanggal 7 maret 2018 Pukul 20.30 WIB

News, satuan tugas bersih pungitan liar, <http://setkab.go.id/inilah-perpres-nomor-872016-tentang-satuan-tugas-sapu-bersih-pungutan-liar/> diakses pada tanggal 7 maret 2018 pukul 20.35 WIB

Presiden Republik Indonesia, —Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Tidana Korupsi, l no. 1 (2001): 1–19

Naskah Akademik Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara. Hlm. 111

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Tidana Korupsi  
Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara

## Daftar Pustaka

- Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru. Bandung 2001. hlm 15
- Tribunnews, Pungutan liar, <https://pengertianmenurutparaahli.org/pengertian-pungli-dan-contohnya/> diakses pada tanggal 6 maret 2018 Pukul 11.22 WIB
- News, pungutan liar, <http://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar->